

# **SINERGITAS PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA ADAT DALAM PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI DESA DATAH BILANG ULU KECAMATAN LONG HUBUNG KABUPATEN MAHAKAM ULU**

**Triwiraswati Harti Utami<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Sinergitas Antara Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Dalam Pengawasan Minuman Beralkohol Di Desa Datah Bilang Ulu Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, dengan fokus penelitian yaitu Sinergitas kedua lembaga terkait baik dalam bidang pembinaan dan pertanggung jawabannya kepada masyarakat dan pengawasan terhadap minuman beralkohol dalam bentuk razia dan inspeksi mendadak. Jenis penelitian untuk mengetahui Sinergitas Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Dalam Pengawasan Minuman Beralkohol Di Desa Datah Bilang Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu analisis data model interaktif dengan proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun teknik pengumpulan data dengan menggunakan data yang dipergunakan yaitu studi atau penelitian kepustakaan (Library Research), Penelitian Lapangan yaitu dengan menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh dari aparat desa dan lembaga adat Desa Datah Bilang Ulu secara umum terhadap Sinergitas antara Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat sudah optimal adanya sistem kerjasama yang baik dalam bentuk pembinaan maupun sikap tanggung jawab kepada masyarakat Desa Datah Bilang Ulu. Dalam Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol sudah dimaksimalkan oleh aparat desa dan lembaga adat Desa Datah Bilang Ulu tetapi masih banyak pengonsumsi minuman beralkohol. Terjadi ini karena para pengonsumsi minuman beralkohol membeli minuman beralkohol dari Desa Tetangga, dalam hal ini menjadi permasalahan dalam pengawasan dalam peredaran minuman beralkohol Di Desa Datah Bilang Ulu. Perlunya pengawasan yang lebih ketat dilakukan oleh Pemerintah Desa dan lembaga Adat untuk Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol dari Desa-Desa tetangga seperti halnya melakukan kerjasama desa satu dengan yang lainnya.*

**Kata Kunci:** *sinergitas, pemerintah desa, lembaga adat, Desa Datah Bilang Ulu.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ami17mei@gmail.com

## **Pendahuluan**

Di dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana tentang kemungkinan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan secara desentralisasi. Dengan diaktualisasi pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 yang digantikan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah dimana secara konstitusional.

Peraturan desa adalah produk hukum yang dibuat secara bersama-sama oleh pemerintah Desa Datarh Bilang Ulu dengan badan permusyawaratan Desa Datarh Bilang Ulu untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Datarh Bilang Ulu untuk mengatur ketertiban yang ada pada masyarakat Desa Datarh Bilang Ulu. Kebijakan yang berasal dari pemerintah Desa Datarh Bilang Ulu secara umum dapat diartikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah, berupa program, peraturan dan lain-lain. Pemerintah Desa Datarh Bilang Ulu merupakan pemerintah formal yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan yang bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara positif serta tidak terlepas dari peraturan perundangan lainnya, namun terlepas dari sudut pandang formalitas, disetiap desa secara tradisonal memiliki kearifan lokal.

Pemerintah desa di Desa Datarh Bilang Ulu dan Lembaga Adat selain memiliki fungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan, pembangunan dan pemberdayaan dan tugasnya menjaga kelestarian kebudayaan yang ada di Desa Datarh Bilang Ulu lembaga adat Datarh Bilang Ulu juga melaksanakan pengawasan terhadap budaya yang melanggar adat-istiadat yang tidak sesuai dengan perkembangan jaman saat ini salah satunya adalah mengawasi peredaran minuman beralkohol di Desa Datarh Bilang Ulu mengeluarkan kebijakan terkait keadaan dan kejadian yang terjadi pada masyarakat Desa Datarh Bilang Ulu.

Dengan Tugas dan Fungsi yang berbeda antara pemerintah desa Datarh Bilang Ulu dan lembaga adat Datarh Bilang Ulu tetapi melaksanakan kerjasama akibat keadaan ketertiban masyarakat yang mengalami masalah yang disebabkan oleh para pengonsumsi minuman beralkohol, maka kedua lembaga di Desa Datarh Bilang Ulu melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol yang dikarenakan era globalisasi yang terjadi di Desa Datarh Bilang Ulu. Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul “Sinergitas Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Dalam Pengawasan Minuman Beralkohol Di Desa Datarh Bilang Ulu Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Interaksi Sosial***

Menurut Raymond dan Kimball (dalam Soerjono dan Budi 2015:54). Dikatakan pada pengertian adalah interaksi sosial jika terjadi saat satu dengan yang lainnya bertemu seperti menyapa (memberi salam), berjabat tangan, atau mungkin bisa terjadi konflik. Kerjasama adalah pokok dari interaksi sosial.

Bentuk dan pola kerja sama dapat dijumpai pada semua kelompok manusia, sebab kerja sama timbul karena orientasi orang-perorangan terhadap kelompoknya dan kelompok lainnya.

Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. Kerja sama akan terjadi jika ada individu atau organisasi yang memiliki kebutuhan-kebutuhan sama yang bisa didapatkan dari yang lainnya dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan keinginan sehingga semuanya dicapai.

### ***Sinergitas***

Sinergitas merupakan Proses menyelaraskan beberapa aktivitas dalam rangka memperoleh suatu hasil yang menjadi sasaran. Dalam Pamudji (1985) Sinergitas merupakan Sebuah interaksi dari dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi dan menjalin hubungan yang bersifat dinamis guna mencapai tujuan bersama. Secara garis besar sinergitas akan tumbuh dari suatu hubungan yang berasal dari dua pihak atau lebih yang sering berkomunikasi dan membentuk kerjasama yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan dari semua pihak dan komunikasi antara dua atau lebih lembaga yang besar dalam mempengaruhi hasil akhir dari kerjasama antara lembaga dengan hasil lebih besar daripada hasil jika hanya lembaga itu sendiri yang mengerjakannya.

Sinergitas dibutuhkan dalam melakukan kerjasama baik itu antara individu, kelompok dan lembaga. Terciptanya sinergitas yang baik menghasilkan komunikasi yang bersifat kompromi dan saling menghargai. Adanya hasil yang lebih besar merupakan hasil kerjasama yang terjalin dengan baik dan setiap pihak yang melakukan kerjasama dengan hasil persentase kepuasan yang besar antara pihak-pihak yang bersinergi. Sebagai tolak ukur dalam melakukan sinergitas, adanya akuntabilitas, feedback, komunikasi dan koordinasi.

### ***Pemerintah Desa***

Pemerintah desa ialah merupakan simbol formal dari pada kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa guna hubungan ke luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan (Saparin: 1997). Dan Pemerintah Desa mempunyai tugas membina kehidupan masyarakat desa, membina perekonomian desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa, mengajukan rancangan peraturan desa dan menetapkannya sebagai peraturan desa bersama dengan BPD.

Desa memiliki sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk sendiri dengan berdasarkan hak asal usul, oleh sebab itu desa harus memiliki sumber daya pendapatan dan kekayaan desa untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desanya (Widjaja, 2002:185). Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkatnya, sedangkan pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan atau

dilaksanakan oleh kepala desa dan perangkatnya dan Badan Perwakilan Desa ( BPD) menurut Widjaja (2003:2). Di dalam undang-undang nomor 06 tahun 2014 pasal 1 pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

### ***Lembaga Adat***

Dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 menyatakan bahwa Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya.

Dapat juga dikatakan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi yang memiliki kegiatan terpusat dan bersifat permanen dengan fungsi menjaga dan melestarikan norma-norma, budaya dan nilai-nilai yang menjadi kebiasaan yang ada dalam masyarakat dan menghilangkan adat-istiadat yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kebudayaan tidak dapat digantikan dengan kebudayaan yang lainnya. Adat-istiadat yang terkandung dalam kebiasaan bersifat turun-temurun ini adalah warisan dari nenek moyang yang memiliki maksud dan tujuan tersendiri dalam kebudayaannya.

### ***Pengawasan***

Menurut Nawawi (2000:115) pengawasan atau control diartikan sebagai proses mengukur (measurement) dan menilai (evaluation) tingkat efektivitas dan tingkat efisien penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Dimana keadaan menjaga keamanan yang ada, dibutuhkan indikator untuk mengukur dan menilai melalui keteptan waktu dan tidak borosnya memakai anggaran sehingga memberikan dampak dalam pencapaian tujuan organisasi.

Jadi, Pengawasan merupakan suatu proses penyelidikan berdasarkan gejala-gejala yang terjadi yakni dilakukan dengan pemeriksaan, mengukur atau memperkirakan sejauh mana kekuatan kemampuan yang ada berjalan secara efektif dan efisien baik kinerja SDM maupun penggunaan non SDM agar dapat diawasi sesuai dengan rancangan program atau perencanaan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan dapat memberikan feedback, artinya apabila pelaksanaan tidak berjalan dengan rencana atau terjadi penyelewengan dapat segera dilakukan perbaikan atau diadakan penyesuaian kembali.

### ***Minuman Beralkohol***

Minuman keras-beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran akibat peningkatan kadar dalam tubuh. Dengan peningkatan kadar dalam darah orang akan menjadi menjadi depresi (Nurwijaya, 2010:18).

Minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun-temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Sedangkan menurut Peraturan Presiden Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dijelaskan bahwa Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun-temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Minuman Keras Nomor 86/Men/Kes/Per/IV/77. Di dalam peraturan tersebut, minuman keras digolongkan sebagai berikut: Golongan A: Kadar Etanol 1-5%, Golongan B: Kadar etanol 5-20%, Golongan C: Kadar etanol 20-55%.

Adapun beragam jenis minuman beralkohol lainnya adalah berem, tuak dan lain-lain. Pengaruh alkohol tiap orang berbeda-beda dan tergantung pada:

- a. Kecepatan dan jumlah alkohol diminum.
- b. Berat dan ukuran badan.
- c. Baik / buruknya fungsi hati.
- d. Keadaan lambung (kosong / berisi)
- e. Umur dan jenis kelamin remaja dan wanita biasanya lebih mudah dipengaruhi alkohol.
- f. Dikonsumsi dengan obat lain / tidak.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Datarh Bilang Ulu Kecamatan Long Hubung kabupaten Mahakam Ulu. Dengan menggunakan *Key Informan* dan *Informan* Kepala Desa dan Kepala Adat Kampung Datarh Bilang Ulu. Dalam penelitian ini penulis mengambil Analisis penelitian Kualitatif.

Penelitian ini bersifat asosiatif dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain : (1) observasi, (2) wawancara, (3) dokumentasi, (4) penelitian kepustakaan. Adapun pokok-pokok isi wawancara penelitian ini merupakan indikator dari variabel Sinergitas Pemerintah Desa dan Lembaga Adat meliputi : (1) Membina masyarakat, (2) Tanggung jawab kepada masyarakat. Variabel Pengawasan terhadap minuman beralkohol meliputi : (1) razia, (2) inspeksi mendadak.

Untuk menganalisis data yang diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, maka penulis menggunakan teknik analisis, yaitu (1) pengumpulan data, (2) data reduksi, (3) penyajian data, (4) penarikan kesimpulan

## Hasil Penelitian

Untuk variabel dalam penelitian ini terdapat indikator sebagai alat ukur yang menjadi isi wawancara. Untuk indikator sinergitas pemerintah desa dan lembaga adat (membina masyarakat) antara lain : pada indikator ini pemerintah desa dan lembaga adat Desa Datah Bilang Ulu mengambil inisiatif fungsi pemberdayaan/pembinaan masyarakat untuk mengurangi pengedar minuman beralkohol, mengupayakan agar masyarakat Desa Datah Bilang Ulu menjadi masyarakat yang memiliki daya tarik dan daya saing yang tinggi, pemerintah desa dan lembaga adat selalu berusaha agar masyarakat selalu ikut serta dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil dalam pembangunan di Desa Datah Bilang Ulu.

Senada dengan hal di atas pasti bukanlah hal mudah untuk menyatukan pendapat, pikiran dan sifat dari masyarakat terhadap peraturan desa yang berlaku. Masyarakat yakni memiliki pendapat, pikiran dan sifat yang tidak dapat disamaratakan dalam pengambilan keputusan oleh sebab itu perlu adanya pengikutsertaan masyarakat (demokrasi) seperti dilakukannya musyawarah maupun diskusi bersama masyarakat sehingga adanya penghargaan kepada HAM dalam kehidupan sehari-hari. Kenyamanan dan keamanan masyarakat adalah hal yang diutamakan dan harus dijaga pemerintah desa dan lembaga adat Desa Datah Bilang Ulu karena dalam kehidupan masyarakat acapkali terjadi kekacauan yang disebabkan pengonsumsi minuman beralkohol.

Pemerintah desa dan lembaga adat Desa Datah Bilang Ulu mengupayakan agar masyarakat Desa Datah Bilang Ulu menjadi masyarakat yang memiliki daya tarik dan daya saing yang tinggi, merupakan bukti yaitu pemerintah desa dan lembaga adat memberikan pembinaan seperti melakukan pelatihan seperti hidroponik, penanaman kakau, pembibitan ikan dan pemberian nasihat sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Desa Datah Bilang Ulu.

Untuk variabel sinergitas pemerintah desa dan lembaga adat (tanggung jawab kepada masyarakat): pada indikator Penyelenggaraan segala bentuk tanggung jawab yang memelihara keamanan dan kenyamanan yang dilaksanakan pada masyarakat Desa Datah Bilang Ulu yaitu memperdayakan dan mengoptimalkan LINMAS, adanya keterbukaan dan disesuaikan juga dengan peran kepala desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat lembaga adat, berpacu pada aturan adat yang ada pada kehidupan masyarakat, bila dilihat ada masalah yang terjadi pada masyarakat ataupun ada masyarakat yang melaporkan permasalahan kepada adat diselesaikan dengan aturan ataupun diproses kepada pihak berwajib, sebab tidak serta merta adat mengambil keputusan menyelesaikan permasalahan masyarakat sebab selalu memperhatikan dan mengambil keputusan bersama pemerintah desa.

Minuman beralkohol menjadi masalah dalam memelihara keamanan dan kenyamanan di Desa Datarh Bilang Ulu oleh sebab itu adat dan aparat desa melaksanakan razia untuk meminimalisir dan menetralkan pengedaran ataupun pengonsumsi minuman beralkohol sehingga tingkat kriminalitas di Desa Datarh Bilang Ulu semakin menurun. Tentunya memiliki banyak kendala dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan didalam masyarakat sehingga perlunya penyesuaian dengan keadaan kehidupan masyarakat. Penyelesaian konflik juga merupakan salah satu upaya pemerintah desa dan lembaga adat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat, adapun cara-cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yaitu sesuai dengan peraturan sehingga tidak adanya pihak yang dirugikan dalam pengambilan keputusan. Tindakan dan keputusan yang diambil setiap lembaga dalam menyelesaikan konflik pastinya memiliki sasaran dan alasan yang sesuai dengan kondisi dan kejadian. Adapun sasaran dari tindakan tanggung jawab kepada masyarakat oleh pemerintah dalam menyelesaikan konflik oleh Pemerintah Desa Datarh Bilang Ulu adalah menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, pengamanan Desa Datarh Bilang Ulu lebih ditugaskan kepada LINMAS Desa Datarh Bilang Ulu yang dimana pengawasan secara khusus kepada Pengonsumsi minuman beralkohol maupun pengedar minuman beralkohol

Untuk variabel pengawasan minuman beralkohol (razia) : pada indikator Untuk menunjang keamanan dan kenyamanan masyarakat, maka pengawasan masyarakat bersifat mutlak diperlukan. Balai desa sebagai tempat pengarahan dan pemberian nasihat kepada masyarakat sebagai putusan bersama masyarakat untuk berkumpul dan menyatukan pikiran dengan segala putusan, musyawarah, dan diskusi bersama dengan masyarakat.

Permasalahan ekonomi menjadi masalah yang selalu memicu timbulnya kendala dalam kehidupan bermasyarakat, hal yang mudah untuk mendapatkan uang akan dilakukan agar pemenuhan ekonomi dan permasalahan ekonomi dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat, permasalahan ekonomi adalah akibat daripada masyarakat yang mengenyam pendidikan hanya sekedar-sekedar saja dan masih memiliki kesadaran bela negara yang rendah. Bentuk pengawasan yang ada pada masyarakat Desa Datarh Bilang Ulu adalah pengawasan minuman beralkohol dalam bentuk razia, razia dilaksanakan dengan mengoptimalkan dan memakai semua perangkat yang terkait yang menjaga kehidupan masyarakat Desa Datarh Bilang Ulu, tentunya memerlukan kerjasama dalam melaksanakan operasi razia gabungan. Jika terjadi pengedaran minuman beralkohol dalam kehidupan masyarakat tentunya harus memiliki perilaku yang yang rasional dalam penanganannya. Terlaksananya pengawasan minuman beralkohol oleh pemerintah desa dan lembaga adat adalah sebagai tugasnya sebagai lembaga pengayom kebutuhan masyarakat.

Jadi berdasarkan informasi yang didapatkan dilapangan dari narasumber, maka telah jelas bahwa razia dilaksanakan oleh pemerintah desa dan lembaga adat sebagai wujud pelaksanaan pengawasan minuman beralkohol dalam pemeliharaan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dengan dilaksanakannya razia diharapkan pengedaran minuman beralkohol dapat dikurangi dan pengambilan keputusan disesuaikan dengan akar permasalahan sehingga dalam pemecahan masalah pengedaran harus sesuai dengan keadaan yang terjadi tidak serta merta mengambil keputusan secara sepihak. Untuk variabel pengawasan minuman beralkohol (inspeksi mendadak) : pada indikator dalam pengawasan minuman beralkohol, mempertahankan keeksisan pemerintah desa dan lembaga adat dalam penciptaan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kegiatan inspeksi mendadak adalah cara untuk menekan pengedar/pemakai dan mengatasi masalah peredaran minuman beralkohol yang dengan mudah didapatkan oleh masyarakat. Inspeksi mendadak adalah pengawasan secara mendadak/pemeriksaan secara mendadak tanpa adanya pemberitahuan terhadap pihak yang akan dilaksanakannya pemeriksaan, adapun maksud dan tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat kepercayaan organisasi yang melaksanakan pemeriksaan kepada pihak yang diperiksa tidak hanya itu bentuk pengawasan berupa inspeksi mendadak ini membantu organisasi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.

Inspeksi mendadak yang dilakukan oleh pemerintah desa dan lembaga adat Desa Datah Bilang Ulu adalah sebagai bentuk pemeliharaan keamanan dan kenyamanan masyarakat dan perlu untuk terus dilakukan sebagai pengawasan terhadap minuman beralkohol. Kerjasama yang baik dapat menciptakan hasil yang efektif seperti dilakukannya inspeksi mendadak sebagai upaya dalam melaksanakan pengawasan terhadap minuman beralkohol yang merupakan selingan daripada razia sebab jika hanya mengharapkan daripada razia persentase rasa aman dan nyaman hanya dalam skala sebanding. inspeksi mendadak yang dilakukan oleh pemerintah desa dan lembaga adat Desa Datah Bilang Ulu adalah sebagai bentuk pemeliharaan keamanan dan kenyamanan masyarakat dan perlu untuk terus dilakukan sebagai pengawasan terhadap minuman beralkohol. Inspeksi mendadak yang dilaksanakan oleh LPM, LINMAS, Pemerintah Desa, Adat dan Polisi yang menjadi bagian dalam Peraturan bersama Petinggi Kampung Datah Bilang Ulu dan Petinggi Kampung Datah Bilang Baru No. 339/24/04.2006/II/2016 dan No. 3339/II/04.2009/II/2016 Tentang larangan Peredaran Minuman Keras di Kampung Datah Bilang.

### **Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu adanya kesatuan pendapat dan kerjasama antara pemerintah desa dan lembaga adat Desa Datah Bilang Ulu dalam melaksanakan pengawasan terhadap minuman beralkohol. Adapun dalam kerjasamanya yaitu melakukan pembinaan dan mengoptimalkan

tanggung jawabnya kepada masyarakat Desa Datarh Bilang Ulu. Pembinaan dan tanggung jawab yang diterapkan kepada masyarakat adalah hal yang dapat meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat, sehingga dengan adanya pembinaan tersebut masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran, pendidikan dan kemampuan yang ada pada masyarakat.

Bentuk pengawasan terhadap minuman beralkohol adalah melakukan yang pertama operasi razia gabungan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh aparat-aparat yang terkait di Desa Datarh Bilang Ulu yang mengenai dengan permasalahan minuman beralkohol. Adapun yang kedua adalah inspeksi mendadak dilaksanakan jika dilihat keadaan Desa Datarh Bilang Ulu terlihat kacau (banyak kriminalitas). Kedua bentuk pengawasan ini adalah untuk menciptakan dan memelihara keamanan serta kenyamanan masyarakat disetiap waktunya.

Dari kesimpulan di atas yang telah penulis paparkan, maka penulis menyarankan beberapa rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah desa dan lembaga adat Desa Datarh Bilang Ulu Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu dalam meningkatkan Pengawasan Terhadap Minuman Beralkohol antara lain:

1. Mengupayakan pengurangan terhadap pengedar maupun pengkonsumsi minuman beralkohol dengan melibatkan dalam pemerintahan desa agar merasa memiliki tanggung jawab yang dibebankan.
2. Memberikan surat peringatan dan denda langsung kepada pengedar dan pengkonsumsi minuman beralkohol untuk mencegah maraknya pemakaian dan pengedaran minuman beralkohol.
3. Memberdayakan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada dimasyarakat sehingga boleh masyarakat yang menganggur berkurang.
4. Menetapkan putusan akhir yang tegas bagi pelanggar aturan sehingga ada rasa takut dari masyarakat untuk melakukan penyelewengan.
5. Meningkatkan pembinaan kepada masyarakat dan mendukung masyarakat dalam segala aspek pekerjaan dan kewirausahaannya.

#### **Daftar Pustaka**

- Hadari, Nawawi. 2000. *Manajemen Strategik Organisasi Non Provit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Nurwijaya, Hartati, dkk. *Cegah dan Deteksi Kanker Serviks*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo; 2010.
- Pamudji, S.1985, *Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tinjauan Dari Administrasi Negara*, Jakarta: Institut Ilmu Pemerintahan.

Ny. Dra. Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Penerbit Ghalia Indonesia, 1997.

Soekanto Soerjono .1981. *Pengantar penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

**Dokumen-Dokumen :**

Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang kebudayaan, Keraton, Dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian Dan Pengembangan Budaya daerah.

Peraturan presiden Indonesia nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Undang-undang Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan, dan Pengembangan Adat-istiadat dan Lembaga Adat Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.